



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 556 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NGADIMULYO, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUNGGINGSARI, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JURANG DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAWANGSARI KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngadimulyo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sunggingsari, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jurang Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tawangsari Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Temanggung Nomor 476/PP.04.1-BA/3323/2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ngadimulyo, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sunggingsari, Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jurang Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tawang Sari Kabupaten Temanggung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NGADIMULYO, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUNGGINGSARI, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN JURANG DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAWANGSARI KABUPATEN TEMANGGUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU :

Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Sumarsih	Perempuan	Ngleri RT 02 RW 01 Ngadimulyo, Kec. Kedu
2	Prayitno	Laki-Laki	Sunggingan RT 04 RW 02, Sunggingsari, Kec. Parakan

3	Dian Nurfitasari	Perempuan	Lingkungan Jurang II RT 3 RW 3 Kel. Jurang, Kec. Temanggung
4	Puji Lestari	Perempuan	Malangan Tawang Sari RT 001 RW 004 Kec. Tembarak

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 5 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,

(MUKHAMAD YUSUF HASYIM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

